



PUTUSAN

Nomor 923/Pdt.G/2023/PA.jepr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir: Xxxxxx, 16 Maret 1991, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Status: Kawin, Pendidikan SMA/Sederajat, Alamat: KABUPATEN XXXXXX yang dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada **EVA YUSANTI, S.H., TEGUH SANTOSO.S.H., AHMAD ZAINI, SH., SITI ISROIYATUS SA'DIYAH, S.H.I., KARTIKA INDAH NUR LAILY, S.H., NURUL LAILI, S.Sy.** Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Xxxxxx yang beralamat kantor di Jln. RMP. Sosrokartono No. 05 Rt. 02 Rw. 05, Kelurahan Pengkol, Kota Xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 063/Pdt/LKBH-J/V/2023 tertanggal 25 Mei 2023 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat lahir Xxxxxx, Tanggal Lahir: 31 Desember 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan: SMA/Sederajat, No.hp 089 508 452 935, Alamat Kelurahan Pengkol Rt. 003 Rw.005 Pengkol Kecamatan Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 923/Pdt.G/2023/ PA.Jepr.
Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 1593/Pdt.G/2021/ PA.Jepr.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 923/Pdt.G/2023/PA.Jepr. tanggal 30 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 April 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0191/027/IV/2021 tertanggal 07 April 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Xxxxxx Rt 04 Rw 04 Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun, dan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxx Binti Xxxxxx, Tempat Tanggal Lahir: 25 – 01 – 2022, dan sekarang dalam asuhan Termohon;
 - b. xxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir: 25 – 01 – 2022, dan sekarang dalam asuhan Termohon
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun serta harmonis, namun sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yang disebabkan beberapa alasan diantaranya:
 - a. Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon selaku kepala rumah tangga;
 - b. Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh berbagai masalah sebagaimana tersebut diatas, pada Mei 2022 Termohon diantarkan pulang oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Pengkol Rt 03 Rw 05 Kecamatan Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sehingga antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah pisah

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 923/Pdt.G/2023/ PA.Jepr.
Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 1593/Pdt.G/2021/ PA.Jepr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun, selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri serta tidak ada komunikasi lagi;

5. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena selama pisah rumah 1 (satu) tahun tersebut tidak ada komunikasi yang baik, Sehingga kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan telah pecah atau "Retak" serta sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan Termohon sudah tidak dapat diharapkan lagi menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab yang mau melaksanakan kewajiban layaknya seorang istri terhadap suami, maka dengan kenyataan tersebut Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan cerai talak;
6. Bahwa atas fakta kejadian tersebut diatas kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk di pertahankan atau di persatukan demi mencapai suatu tujuan pernikahan. Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon sudah tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Cerai Talak ini dikabulkan;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Xxxxxx Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 923/Pdt.G/2023/ PA.Jepr.
Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 1593/Pdt.G/2021/ PA.Jepr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**); untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Xxxxxx
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil,

Bahwa terhadap perkara ini telah ditunjuk mediator Ajeng Sulistiya Fitri S, SE. untuk mengupayakan damai melalui mediasi sebagaimana PERMA No. 01 Tahun 2016 dan berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Juni 2023, bahwa proses mediasi sudah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil dan mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan Surat Kuasa Khusus serta bukti penyempahan Kuasa Hukum Pemohon;

Bahwa lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 03 Juli 203 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa point 1 benar;
2. Bahwa point 2 adalah benar;
3. Bahwa alasan Pemohon pada point 3 a adalah tidak benanar karena Termohon selalu menuruti keinginan Pemohon karena saat Termohon berengkar dengann adik ipar Pemooon Termohon diusir Pemohon karena suami Termohon lebih suka memilih adik ipar Termohon Termohon bimbang Termohon sudah mempunyai anak 2 orang;
 - b. Bahwa tidak benar karena Termohon memberi nafkah berapapun Termohon terima'

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 923/Pdt.G/2023/ PA.Jepr.
Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 1593/Pdt.G/2021/ PA.Jepr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak benar, memang Termohon dipulangkan oleh Pemohon Pemohon bilang Termohon hanya disuruh main dulu kerumah orang tua pada bulan September tanggal 25 2022 pada pagi hari dan ternyata setelah Pemohon sampai rumah dia bilang kepada kakak Termohon titip Termohon dan anaknya sampai sekarang terjadilah perpisahan dan masalah yang lain;
5. Tidak benar karena Termohon selalu mempertahankan rumah tangga dan Pemohon tidak melakukan perpisahan;
6. Tidak benar walaupun suamin Termohon menginginkan perpisahan, namun Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga Termohon;
7. Tidak benar Termohon bilang seperti itu karena Termohon sampai sekarang anaknya jarang diberi nafkah;
8. Tidak benar karena Termohon akan selalu ingin mempertahankan rumah tangga Termohon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik secara tertulis pada sidang tanggal 10 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan Pemohon tertanggal 30 Mei 2023 dari mulai posita angka 1 (satu) sampai dengan posita angka 8 (delapan);
2. Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil- jawaban Termohon tertanggal 03 Juli 2023;
3. Bahwa dalil jawaban Termohon pada angka 3 yang benar adalah, Pemohon hanya meluruskan agar hubungan persaudaraan antara Termohon dan keluarga Pemohon tetap baik, sehingga bukan serta merta hanya membela adik Pemohon;
4. Bahwa dalil jawaban Termohon pada angka 4 tidak sesuai dengan faktanya, yang sebenarnya terjadi adalah Termohon sempat 3 (tiga) hari tidak makan, sehingga membuat Pemohon khawatir dan memutuskan untuk mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dengan harapan Termohon mau makan disana;
5. Bahwa keluarga Termohon pernah mendatangi Pemohon di rumah orang tua Pemohon yang berakhir dengan pertengkaran antar keluarga dimana

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 923/Pdt.G/2023/ PA.Jepr.
Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 1593/Pdt.G/2021/ PA.Jepr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Termohon menjelekkan keluarga Pemohon di depan para tetangga Pemohon;

6. Bahwa pada kenyataannya, Pemohon bingung dengan sikap Termohon yang seperti perempuan sedang labil, bahkan mengancam untuk bunuh diri, selain itu ketika datang ke rumah Pemohon, Termohon tidak pernah membawa anak-anak namun Pemohon telah mengetahui ketika proses persidangan ini anak-anak bahkan tega dibawa masuk ke dalam persidangan;
7. Bahwa semua jawaban Termohon tidak sesuai dengan fakta rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, pada kenyataannya Termohon merupakan istri yang tidak taat dan patuh terhadap suami sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon;
8. Bahwa Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon, hati Pemohon sudah terlanjur sakit dengan sikap yang dimiliki oleh Termohon yang sulit taat dan patuh terhadap Pemohon, sehingga Perceraian adalah Putusan Terbaik.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa Perkara No. 923/Pdt.G/2023/PA-Jepr Pengadilan Agama XXXXXX berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama XXXXXX
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang intinya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 923/Pdt.G/2023/ PA.Jepr.
Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 1593/Pdt.G/2021/ PA.Jepr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Termohon tetap seperti dalam jawaban semula;
2. Bahwa yang Termohon sampaikan adalah faktanya begitu pula yang Terhohon rasakan;
3. Bahwa jika memang hanya ingin meluruskan kenapa Pemohon selalu mengusir Termohon dan anaknya dan Pemohon selalulu menyalahkan Termohon serta selalu berbicara kasar sampai keluarganya membiarkan Termohon dan tidak mau berbiara dengan Termohon dan anaknya sampai Termohon dan anak-anak pisah kamar dengan Pemohon serta tidak peduli kepada Termohon;
4. Bahwa yang Termohon sampaikan adalah fakta memang Termohon tidak akan karena memang Termohon tidak diberi nafkah oleh Pemohon sebagai suami sampai keluarga Termohon mengirim uang kepada Termohon sampai Terohon minta maaf kepada Pemohon. Kakak ipar dan mertua Termohon sampai Pemohon memulangkan Termohon kepada orang tua dengan mengatakan Pemohon sudah tidak bisa menghidupi Termohon dan anak;
5. Bahwa memang benar keluarga Termohon pernah datang kerumah Pemohon agar Pemohon mau bertanggung jawab pada Termohon dan anak serta bisa menyatukan kembali Termohon dan Pemohon akan tetapi keluarga Pemohon tetap menyalahkan Termohon dan setelah itu Termohon dan Pemohon selalu bertengkar terus sampai akhirnya Pemohon menyuruh Termohon mengambil barang-barang Termohon yang ada dirumah Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sendiri yang mengaaakan klaw sudah tidak bisa bersatu dengan Termohon dengan alasan Termohon telah menyampaikan fakta tersebut;
7. Bahwa Termohon tidak mau berpisah dengan Pemohn Termohon sudah berusaha menutupi kekurangan Pemohon agar bisa hidup bahagia bahkan Termohon selalu mengalah sampai dengan harta pribadi Termohon berikan kepada Pemohon agar Pemohon senang dan bahagia akan tetapi pemohon tega meninggalkan Temohon dan anak-anak.

Menimbang bahwa tahapan jawab jinawab cukup dan dilanjutkan

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 923/Pdt.G/2023/ PA.Jepr.

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 1593/Pdt.G/2021/ PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahapan berikutnya pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx an. Xxxxxxx tanggal 03-01-2022, telah dinazegelen, Pemohon menunjukkan aslinya kemudian diperiksa ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 0191/027/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 7 April 2021, telah dinazegelen, Pemohon menunjukkan aslinya kemudian diperiksa ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P. 2;

Bukti-bukti tersebut telah diperlihatkan kepada TermohonMenimbang, bahwa alat-alat bukti yang foto copy tersebut telah sesuai aslinya dan bermaterai cukup, serta tidak dibantah oleh Termohon;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di RT. 4 RW. 4, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, menerangkan dibawah sumpahnya yang pokoknya:
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah karena saksi kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak Januari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan **masalah ekonomi karena nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;**

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor 923/Pdt.G/2023/ PA.Jepr.

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 1593/Pdt.G/2021/ PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2022 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi Termohon diantar pulang kerumah orang tuanya yang sampai saat ini kurang lebih 1 tahun dan tidak pernah rukun kembali ;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah termohon pernah berusaha kembali kepada Pemohon, namun pemohon menghindar;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang kayu yang berpenghasilan lebih kurang Rp50,000,00 per hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan rukun oleh keluarga dan aparat Desa, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

2. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal di RT. 1 RW. 3, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX mengaku sebagai tetangga Pemohon, menerangkan dibawah sumpahnya yang pokoknya:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi bahkan sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2022 lebih kurang sudah 1 tahun Termohon diantar pulan Pemohon kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah 4 kali mengetahui pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah Termohon pernah berusaha kembali kepada Pemohon, namun pemohon menghindar;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor 923/Pdt.G/2023/ PA.Jepr.
Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 1593/Pdt.G/2021/ PA.Jepr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang kayu yang berpenghasilan lebih kurang Rp50,000,00 per hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan rukun oleh keluarga dan aparat Desa, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti 2 orang saksi;

1. **SAKSI 3**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 2 RW. 3, Desa Kedungcino, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX mengaku sebagai kakak kandung Termohon, menerangkan dibawah sumpahnya yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah karena saksi kakak kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi bahkan sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2022 lebih kurang sudah 1 tahun Termohon diantar pulan Pemohon kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah 4 kali mengetahui pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah Termohon pernah berusaha kembali kepada Pemohon, namun pemohon menghindar;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang kayu yang berpenghasilan lebih kurang Rp50,000,00 per hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan rukun oleh keluarga dan aparat Desa, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor 923/Pdt.G/2023/ PA.Jepr.

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 1593/Pdt.G/2021/ PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 4, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di RT. 3 RW. 5, Kelurahan Pengkol, Kecamatan XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, mengaku sebagai ayah kandung Termohon, menerangkan dibawah sumpahnya yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah karena saksi kakak kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi bahkan sudah pisah tempat tinggal lebih kurang sudah 11 bulan;
- Bahwa Penyebab pisah Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon dengan adik Pemohon sering bertengkar dan sering berkata kasar kepada Termohon sehingga Termohon sakit hati, kemudian Pemohon sering membela adik Pemohon daripada Termohon;
- Bahwa pertengkar tersebut terjadi di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa yang pergi dari rumah Pemohon adalah Termohon karena diusir oleh Pemohon, kemudian dilain hari Termohon dipulangkan oleh Pemohon dan dipasrahkan kepada saksi;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah menjemput Termohon dan tidak pernah dirukunkan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mengajak musyawarah dengan orang tua Pemohon, akan tetapi orang tua Pemohon mengatakan tidak mau tahu masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan menyerahkan kepada Pemohon dan Termohon sendiri;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon, namun hanya satu kali memberi untuk anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebelum lebaran idul fitri tahun 2023;

Halaman 11 dari 22 putusan Nomor 923/Pdt.G/2023/PA.Jepr.

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 1593/Pdt.G/2021/PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai tukang kayu yang berpenghasilan berkisar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu) sampai dengan Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu) perhari;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang mana pada pokoknya Pemohon tetap sebagaimana dalam permohonan dan repliknya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap seperti pada jawaban dan duplik semula dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan Kewenangan Pengadilan Agama XXXXXX untuk mengadili perkara a quo dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya dibidang perkawinan.

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan dari pasal 49 ayat 2 dari undang-undang tersebut di atas menyatakan yang dimaksud dengan bidang perkawinan adalah yang diatur dalam Undang- Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satunya tercantum dalam angka 8 yaitu perceraian karena talak.

Halaman 12 dari 22 putusan Nomor 923/Pdt.G/2023/ PA.Jepr.

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 1593/Pdt.G/2021/ PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1 merupakan akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 BW mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon memenuhi syarat formil untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Xxxxxx sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, merupakan akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 BW mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, maka sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu gugatan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini telah ditunjuk mediator bernama Ajeng Sulistiya Fitri S., S.E, untuk mengupayakan damai melalui mediasi sebagaimana PERMA No. 1 Tahun 2016 dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 26 Juni 2023 bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran **disebabkan** Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon selaku kepala rumah tangga dan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah sebagaimana tersebut diatas yang akhirnya pada Mei 2022 Termohon diantarkan pulang oleh Pemohon kerumah orang tua Termohon di Kelurahan Pengkol Rt 03 Rw 05 Kecamatan Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sehingga antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun, selama itu pula Pemohon dan

Halaman 13 dari 22 putusan Nomor 923/Pdt.G/2023/ PA.Jepr.

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 1593/Pdt.G/2021/ PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri serta tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon didampingi kuasa hukum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus Pemohon kepada Kuasa Hukumnya, untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon dan Termohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang

Halaman 14 dari 22 putusan Nomor 923/Pdt.G/2023/PA.Jepr.

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 1593/Pdt.G/2021/PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 ayat 2 huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut kemudian Pemohon menyampaikan replik secara tertulis selengkapya sebagaimana dalam berita acara sidang dan atas replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan dupliknya secara tertulis selengkapya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya beralasan dan bersandar atas hukum, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, dan dua orang saksi, sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Termohon dalam tahapan pembuktian menyampaikan alat bukti dua orang saksi;

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor 923/Pdt.G/2023/PA.Jepr.

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 1593/Pdt.G/2021/PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan tentang bukti P.1 dan P.2 sebagaimana tersebut di atas serta keterangan 2 orang saksi Pemohon dan 2 orang saksi Termohon Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 (angka 3 e) dan Pasal 147 HIR.
- Bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang telah didukung dengan bukti surat dan dua orang saksi Pemohon dan dikuatkan pula oleh kedua saksi Termohon, maka dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yang telah terbukti kebenarannya di dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah tahun 2021 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak (kembar);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon selaku kepala rumah tangga serta Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei tahun 2022 yang akhirnya antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;

Halaman 16 dari 22 putusan Nomor 923/Pdt.G/2023/ PA.Jepr.

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 1593/Pdt.G/2021/ PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada usaha damai dari keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga telah retak dan tidak ada harapan hidup rukun kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak bahkan Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun lewat mediasi dengan mediator demikian pula aksi-saksi Pemohon telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon,

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor 923/Pdt.G/2023/ PA.Jepr.

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 1593/Pdt.G/2021/ PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon; Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya tidak mengajukan tuntutan apa-apa, namun berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Bilamana perkawinan putus kerana talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya baik berupa uang maupun benda, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Halaman 18 dari 22 putusan Nomor 923/Pdt.G/2023/ PA.Jepr.

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 1593/Pdt.G/2021/ PA.Jepr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَلَمْ تُطْلَقَتْ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “ Dan untuk wanita-wanita yang diceraikan (oleh suaminya) itu (hendaklah) diberi mut’ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa”;

Menimbang, bahwa walaupun tidak diminta oleh Termohon sebagai istri yang diceraikan oleh Pemohon majelis hakim secara **ex officio** dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Dan dengan adanya hak tersebut maka putusan hakim akan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terkait didalamnya hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “ Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut kata “dapat” ditafsirkan boleh secara **ex officio** majelis hakim bisa menetapkan mut’ah dan nafkah iddah serta nafkah anak sebagai bentuk perlindungan hak mantan istri akibat perceraian dan selain Pasal tersebut ketentuan hukum mengenai hak ex officio diatur juga dalam Pasal 149 ayat (1 sampai 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul”, dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis memandang patut dan layak apabila Pemohon dihukum untuk memberikan Nafkah iddah, mut’ah dan Nafkah terhadap 2 orang anak Pemohon dan Termohon kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini yang harus dibayar tunai pada saat pelaksanaan ikrar talak;

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor 923/Pdt.G/2023/ PA.Jepr.

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 1593/Pdt.G/2021/ PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp500.000,00X3 bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Nafkah 2 orang anak 2 X Rp500.000,00 = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum terhadap beban yang telah ditetapkan tersebut harus dibayar sebelum ikrar talak di ikrarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, Jo Pasal 91A Ayat (1 dan 3) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxx bin [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Xxxxxx;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 3.1. Iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - 3.3. Nafkah untuk 2 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXX dan Keysha Putri Kotijah binti XXXXXXX sebesar Rp Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun hingga kedua anak tersebut dewasa;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor 923/Pdt.G/2023/ PA.Jepr.

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 1593/Pdt.G/2021/ PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sofar 1445 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Xxxxxx yang terdiri dari Drs. H. Ali Sofwan sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Mahsun serta Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Chamidah, S.Ag.MH sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ali Sofwan

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II ,

Drs. H. Mahsun

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti

Chamidah, S.Ag, MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	80.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. PNPB	Rp.	20.000,00

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 923/Pdt.G/2023/ PA.Jepr.
Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 1593/Pdt.G/2021/ PA.Jepr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai
Jumlah

Rp. 10.000,00
Rp. **225.000,00**

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 putusan Nomor 923/Pdt.G/2023/ PA.Jepr.
Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 1593/Pdt.G/2021/ PA.Jepr.